



SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI YANG MEMILIKI
HASRAT SEKSUAL (LIBIDO) YANG TINGGI (Studi Putusan
No.016/Pdt.G/2013/Pa.Blu)**

*Granting Permission For Polygami to The Husband Who Had a High Sexual
Desire (Study of Decision No. 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu)*

Oleh :

MUHAMMAD AMIRUL ALFAN

NIM : 130710101051

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI YANG MEMILIKI
HASRAT SEKSUAL (LIBIDO) YANG TINGGI (Studi Putusan
No.016/Pdt.G/2013/Pa.Blu)**

*Granting Permission For Polygami to The Husband Who Had a High Sexual
Desire (Study of Decision No. 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu)*

Oleh :

MUHAMMAD AMIRUL ALFAN

NIM : 130710101051

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya.”

(HR Ibnu Hibban dari Aisyah r.a.)

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

(QS. An-Nisa: 3)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku tercinta

Akhmad Ganefo dan Denok Shinta Cahyaningrum

Terima kasih telah merawat, mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, Terima kasih atas setiap pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan untukku , Terima kasih karena telah selalu mendukung dan mengarahkanku pada jalan yang benar untuk meraih cita-cita dan menemani serta melindungi disetiap langkahku, Terima kasih karena selalu mengingatkanku jika aku berbuat salah dan selalu mendo'akanku dalam keadaan apapun untuk kebbaikanku, Terima kasih telah menjadi orang tua terhebat bagiku.

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI YANG MEMILIKI
HASRAT SEKSUAL (LIBIDO) YANG TINGGI (Studi Putusan
No.016/Pdt.G/2013/Pa.Blu)**

*GRANTING PERMISSION FOR POLYGAMI TO THE HUSBAND WHO HAD A
HIGH SEXUAL DESIRE (STUDY OF DECISION NO. 016/PDT.G/2013/PA.BLU)*

DIAJUKAN

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

MUHAMMAD AMIRUL ALFAN

NIM : 130710101051

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

**PERSETUJUAN
TANGGAL JULI 2017**

Oleh :

Pembimbing,



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum

NIP : 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,




Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP : 197306271997022001

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Jember**



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI YANG MEMILIKI
HASRAT SEKSUAL (LIBIDO) YANG TINGGI (Studi Putusan
No.016/Pdt.G/2013/Pa.Blu)

OLEH :

MUHAMMAD AMIRUL ALFAN

NIM : 130710101051

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Dyah Ochterina Susanti S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H. M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Pejabat Dekan

Fakultas Hukum Universitas Jember



Dr. Nurul Ghufron, S.H. M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : Juli

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 1963120119890210001

Sekretaris



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H. M.H.

NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AMIRUL ALFAN
Nim : 130710101051
Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI YANG MEMILIKI HASRAT SEKSUAL (LIBIDO) YANG TINGGI (Studi Putusan No.016/Pdt.G/2013/Pa.Blu)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juli 2017

Yang Menyatakan,



Muhammad Amirul Alfian

130710101051

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI YANG MEMILIKI HASRAT SEKSUAL (LIBIDO) YANG TINGGI (Studi Putusan No.016/Pdt.G/2013/Pa.Blu)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan, saran, dan motivasi serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran, motivasi dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Akhmad Ganefo dan Ibu Denok Shinta Cahyaningrum tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;

9. Kakakku, Muthi Fatimah yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
10. Keluarga Besar penulis, saudara-saudara sepupu, dan kerabat-kerabat lainnya, yang semuanya telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis;
11. Rani Mudzakkiyah yang telah memotivasi dan mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Teman-teman penulis di ALSA LC UJ, Risky Aditya Pratama, Bunga Ardian Baskara, Anda Arsyad Anwari, Dwi Susilo Irawan, Muhammad Iqbal P, Chrisdianto Tito A., dan seluruh teman-teman dari OLMA 2013 serta seluruh keluarga ALSA LC UJ yang telah memberikan dukungan dan inspirasi bagi penulis;
13. Teman-teman penulis di Civil Law Community FH UJ, yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis;
14. Teman-teman penulis di Himpunan semua yang telah menjadi teman berpikir dan banyak memberikan semangat serta inspirasi bagi penulis;
15. Sahabat-sahabat penulis di Himpunan, Akbar Ridho, Samsul Hadi, serta Alif Fikri yang selalu menjadi teman berfikir dalam menaklukkan problematika skripsi;
16. Teman-teman penulis, Epafra Edgar Rusdianto, Hadi Nur Ikhwan, Farid Ken Irawan dan sahabat-sahabat di jurusan perdata keluarga dan waris yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
17. Teman-teman penulis di semua kekhususan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
18. Teman-teman KKN penulis, Fathkul, Umam, Brian, Rudi, Popi, Indana, Diana, Titin, Gita, serta Mr. Yayan yang telah melewati 45 hari bersama yang sangat berkesan dan akan selalu dikenang oleh penulis;
19. Sahabat-sahabat kumpul penulis, Reshananda, Rio, Bwkz, Diba, Takul, dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang selalu menemani dalam setiap hari liburan dan sesudahnya;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.


Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 11 Juli 2017

Penulis

Muhammad Amirul Alfian



RINGKASAN

Penulisan skripsi ini mengangkat sebuah kasus yang diadili di Pengadilan Agama Blambangan Umpu. Kasus dengan nomor 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu tersebut, adalah mengenai permohonan izin untuk poligami yang diajukan oleh suami yang bernama PEMOHON pada pengadilan. PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang sah dan dari perkawinannya tersebut telah memiliki dua orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan PEMOHON DAN TERMOHON. Akan tetapi menurut PEMOHON, dia ingin menikah lagi karena menurutnya, dia memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi yang menyebabkan istrinya tersebut yang bernama TERMOHON tidak bisa melayani kebutuhan seksualnya, sehingga dia ingin menikah lagi dengan wanita perawan berusia 22 tahun bernama CALON ISTRI KEDUA. Menurut PEMOHON, berkenaan dengan tingginya hasrat seksual (libido) yang dimilikinya, dirinya khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila dia tidak melakukan poligami. Dalam sidang di Pengadilan diperoleh fakta antara bahwa untuk melakukan poligami tersebut suami telah mendapatkan persetujuan tertulis dari istrinya, serta menyatakan bahwa dirinya mampu memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan rumah tangga dengan penghasilannya sebagai pengampas bensin sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan dan akan mampu berlaku adil untuk istri-istri dan anak-anaknya kelak apabila diizinkan untuk menikah lagi. Kemudian berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan juga bahwasanya antara PEMOHON dengan CALON ISTRI KEDUA telah terjalin suatu hubungan yang dekat yang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun. Terkait itu semua, hakim yang memutus perkara ini memberikan izin bagi suami untuk berpoligami dengan pertimbangan bahwa nafsu seksual tinggi yang dimiliki suami mengindikasikan bahwa istri tak bisa melayani kebutuhan seksualnya tersebut sehingga dianggap istri tak mampu melakukan kewajibannya sebagai istri dan karena hubungan PEMOHON dengan CALON ISTRI KEDUA telah begitu dekat sehingga apabila dibiarkan ditakutkan akan menyebabkan mudharot dan kemaksiatan akan menimpa mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG MEMILIKI HASRAT SEKSUAL (LIBIDO) YANG TINGGI (Studi Putusan No.016/Pdt.G/2013/Pa.Blu)”**. Berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalah yang diangkat penulis dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu: *Pertama*, alasan suami yang menyatakan memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu No. 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu yang mengabulkan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Hukum Perkawinan yang berlaku. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu terdiri dari perkawinan, pengertian dan dasar hukum perkawinan, asas-asas perkawinan yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta berada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian yang kedua yakni mengenai poligami, pengertian dan alasan melakukan poligami, yang dikutip oleh penulis dari dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga terdiri dari hasrat seksual (libido), yang berupa pengertian dari hasrat seksual (libido), yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai alasan suami yang menyatakan memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi sebagai alasan untuk melakukan poligami. Kemudian yang kedua mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu No.016/Pdt.G/2013/Pa.Blu yang mengabulkan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah alasan suami yang menyatakan memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Dalam hukum Islam, berpoligami bukanlah suatu perintah dan juga bukan suatu anjuran namun hanya sebagai sesuatu yang dibolehkan. Dan syarat untuk berpoligami tersebut adalah mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam KHI juga ditegaskan bahwasanya poligami diperbolehkan maksimal hanya empat orang pada waktu yang bersamaan dan syaratnya adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya nanti. Selain itu, masih berdasarkan KHI bahwa untuk berpoligami juga harus mendapatkan izin dari pengadilan. Dan pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin untuk poligami kepada suami apabila 1) Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri; atau 2) Istri menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan; atau 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan seperti dalam pasal 4 (2) UU No.1 Tahun 1974. Akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengacu pada hukum Islam, KHI, dan UU No.1 Tahun 1974 diatas, tidaklah disebutkan secara tegas bahwasanya keadaan hasrat seksual tinggi (libido) dari suami adalah termasuk salah satu alasan bagi suami untuk berpoligami. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah alasan suami tersebut yang menyatakan bahwa dirinya memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini adalah bahwasanya istri atau TERMOHON sebenarnya masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, akan tetapi, karena tingginya hasrat seksual (libido) yang tinggi dari suami atau PEMOHON tersebut sehingga menurut hakim itu adalah sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa TERMOHON sudah tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bahwasanya keadaan yang memperbolehkan pengadilan untuk memberikan izin poligami adalah ketika terjadi kondisi seperti dalam pasal 4 (2) UU No.1 Tahun 1974 diatas. Pada unsur-unsur di pasal 4 (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut tidaklah disebutkan bahwa keadaan suami yang menyatakan memiliki hasrat seksual (libido) tinggi dapat menjadi alasan suami untuk menikah lagi. Kemudian pertimbangan hakim yang mengindikasikan bahwa TERMOHON adalah tak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah tidak tepat. Apabila merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, dikatakan bahwasanya kewajiban istri dalam keluarga bukanlah hanya sebatas kewajiban dalam berhubungan seksual saja. Pada hukum Islam, kewajiban utama istri dalam keluarga adalah taat pada suami dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah dan juga mampu menjaga dirinya baik ketika berada di depan suami maupun dibelakangnya. Sementara pada UU No.1 Tahun 1974 kewajiban istri dalam keluarga adalah mengatur urusan rumah tangga keluarga sebaik-baiknya. Selanjutnya pada KHI juga dikatakan bahwa kewajiban istri adalah berbakti secara lahir batin terhadap suami dan juga menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga. Sehingga kesimpulan hakim yang mengambil kesimpulan berdasarkan pernyataan suami yang menyatakan memiliki kebutuhan seksual yang sangat tinggi sehingga istri tak mampu lagi menjalankan kewajibannya adalah tidak tepat karena berdasarkan ketentuan hukum Islam, KHI, dan UU No.1 Tahun 1974 tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban istri dalam keluarga lebih dari sekadar memenuhi hasrat atau kebutuhan seksual dari suami saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.5. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.1. Bahan Hukum Primer	8
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3. Bahan Non Hukum	9
1.6. Analisis Bahan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Perkawinan	10
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	10
2.1.2. Asas Perkawinan	14
2.2. Poligami	18
2.2.1. Pengertian Poligami Dan Sejarah Poligami	18
2.2.2. Alasan Melakukan Poligami	20
2.3. Hasrat Seksual (Libido).....	23
2.3.1. Pengertian Hasrat Seksual.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1. Poligami Dengan Alasan Suami Yang Menyatakan Memiliki Hasrat Seksual (Libido) Yang Tinggi	25
3.1.1 Hasrat Seksual (Libido) Tinggi Sebagai Alasan Melakukan Poligami.....	25
3.1.2 Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga.....	33
3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu No.016/Pdt.G/2013/Pa.Blu Yang Mengabulkan Permohonan Pemohon Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Perkawinan Yang Berlaku	41
3.2.1 Alasan-Alasan Poligami Berdasarkan Ketentuan UU No.1 Tahun 1974	41
3.2.2 Poligami Dbolehkan Dalam UU No.1 Tahun 1974 Hanya Dalam Keadaan Darurat Saja	49
BAB IV PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan.....	55
4.2. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor:
016/Pdt.G/2013/Pa.Blu



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah merupakan sunnah yang tujuannya adalah agar manusia dapat melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.¹ Rasulullah menyatakan dalam sabdanya “Nikah itu adalah sunnatullah, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk ummatku.”(HR. Muslim).²

Secara antropologis, perkawinan merupakan bagian dari lingkaran hidup manusia. Sementara secara sosiologis, perkawinan adalah salah satu fenomena sosial yang merubah status hukum seseorang.³

Pada hukum Islam, perkawinan dianggap memiliki banyak makna. Antara lain, selain untuk dapat melanjutkan keturunan, perkawinan adalah sebagai cara untuk memenuhi hajat manusia atau sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu syahwatnya. Kemudian melalui perkawinan juga sebagai sarana untuk memenuhi panggilan agama dan untuk memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan.⁴ Masih dalam lingkup agama Islam, istri dan anak adalah sebuah amanah dari Allah SWT dan amanah tersebut harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.⁵

Berdasarkan sistem hukum positif di Indonesia, perkawinan termasuk dalam kategori hukum perdata atau diartikan dalam suatu hubungan hukum privat. Ketentuan hukum mengenai perkawinan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, di Indonesia mengenal beberapa peraturan atau hukum yang mengatur soal perkawinan tersebut dibedakan berdasarkan golongan orangnya. Hukum perkawinan tersebut adalah Hukum Perkawinan Adat, Hukum Perkawinan secara

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Hlm 1

²*Ibid*, Hlm 4

³ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2015), Hlm 3

⁴ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fikih*, Juz 11, Hlm 64

⁵*Ibid*, Hlm 5

Islam, Perkawinan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perkawinan berdasarkan *Ordonnantie Christen Indonesiaers* (HOCD), dan peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de gemenge Huwelijks*).⁶ Saat diundangkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut, maka dimulailah suatu masa baru dalam hukum perkawinan di Indonesia.⁷ Pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah suatu hubungan atau ikatan lahir batin yang ditujukan agar pasangan laki-laki dan perempuan dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas perkawinan sebelum munculnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut yang berarti masih menggunakan ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah monogami yang berarti dalam satu waktu seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan begitu juga sebaliknya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 27 BW bahwasanya dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.

Setelah munculnya Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, asas perkawinan tetaplah monogami akan tetapi tidak mutlak, berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Pada pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa seorang pria hanya memiliki seorang istri dan begitu juga sebaliknya. Terkait demikian pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus yang juga diatur dalam undang-undang tersebut.⁸

Poligami adalah hal yang diperbolehkan (bukan wajib) secara hukum. Terkait berpoligami, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh hukum agama yang bersangkutan maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat pokok yang harus dipenuhi apabila suami akan

⁶ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm 63

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Hlm 45

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya: Kencana, 2008), Hlm 117

beristri lebih dari satu adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.⁹ Terkait itu, poligami hanya dibolehkan dalam keadaan yang darurat.¹⁰

Pada saat ini, Penulis akan mengkaji mengenai alasan-alasan untuk melakukan poligami sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga sekarang perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan monogami.¹¹ Secara hukum perkawinan di Indonesia memang memberi peluang untuk melakukan poligami. Seperti dalam kasus yang diadili di Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan No. 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu yang akan dikaji lebih dalam pada karya tulis ini.

Kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan No. 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

PEMOHON adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun, beragama Islam, bermata pencaharian sebagai pengampas bensin, bertempat tinggal di Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2013 mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memberikan izin melakukan poligami terhadap TERMOHON. TERMOHON adalah perempuan yang tidak lain adalah istrinya, berusia 22 tahun, beragama Islam, dengan pendidikan SLTP, pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

PEMOHON dan TERMOHON merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 1 April 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sesuai dengan Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 95/20/III/2007 tertanggal 27 Maret 2007. Dari pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 5 tahun, dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 5 tahun.

PEMOHON dan TERMOHON setelah pernikahan tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON di Gang Gemulung Ratu RT. 002 RW.

⁹*Ibid*, Hlm 119

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), Hlm 131

¹¹*Ibid*

002 Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat diatas sampai sekarang. PEMOHON dan TERMOHON dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pernikahannya telah memiliki harta bergerak 1 (satu) unit mobil pick up Colt 120 SS tahun 2011 No. Polisi BE 9514 atas nama PEMOHON dan uang senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan keterangannya, PEMOHON mengajukan permohonan untuk menikah lagi atau beristri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang gadis perawan bernama CALON ISTRI KEDUA, berumur 22 tahun, beragama Islam, pekerjaannya masih turut orang tua, yang bertempat tinggal di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Menurut keterangan pada permohonannya itu juga, alasan PEMOHON untuk meminta ijin pengadilan untuk melakukan poligami adalah : karena menurut PEMOHON dia memiliki libido yang tinggi, sedangkan TERMOHON tidak mampu melayani kebutuhan PEMOHON sebagai suami TERMOHON, oleh karena itu PEMOHON berkeinginan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua PEMOHON. Dan juga menurut PEMOHON bahwa PEMOHON sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila PEMOHON tidak melakukan poligami. Kemudian menurut PEMOHON adalah bahwa PEMOHON mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup rumah tangga dengan anak dan dua orang istri. PEMOHON mempunyai penghasilan setiap bulan lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan PEMOHON menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kemudian alasan PEMOHON yang selanjutnya adalah bahwa TERMOHON telah memberikan persetujuan atau ijin untuk PEMOHON untuk menikah lagi. Dan yang terakhir Bahwa antara PEMOHON dengan calon istri PEMOHON tersebut tidak ada hubungan mahrom, dan tidak ada halangan untuk melakukan hubungan perkawinan dan antara TERMOHON dengan Calon istri kedua PEMOHON juga tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan.

Sehingga berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan PEMOHON dalam permohonannya ke Pengadilan tersebut, PEMOHON memohon kepada Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus permohonannya tersebut untuk

mengabulkan dan memberikan ijin untuknya menikah lagi atau memiliki istri lebih dari seorang (Poligami). Berdasarkan dengan hal itu, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pemberian Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual (Libido) Yang Tinggi (Studi Putusan No. 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan suami yang menyatakan memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu No. 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu yang mengabulkan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk mengukur keberhasilan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari karya tulis yang dibuat oleh penulis ini ada 2 (dua) yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi prasyarat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan kontribusi berupa penyumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, yang nantinya diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami alasan suami yang menyatakan memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu No. 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu yang mengabulkan

permohonan pemohon apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Problematika pokok dalam ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan berkenaan dengan berlakunya hukum positif.¹² Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menemukan dan mengumpulkan bahan hukum *autoritatif* (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu dan bidang studi yang berkaitan.¹⁴ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian adalah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah.¹⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Penyusunan proposal ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam proposal ini. Penulisan ini dikaji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.¹⁷

¹² Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hlm 109

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm. 35.

¹⁴ Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm 2

¹⁵ *Ibid*, Hlm 7

¹⁶ Djarwanto, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberty, 1984). Hlm. 5.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, Hlm. 93.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸ Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), dimana selain itu juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁹ Pendekatan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu apakah alasan suami yang menyatakan memiliki hasrat seksual (*libido*) yang tinggi dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk untuk masalah yang dihadapi.²⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan ini untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu No. 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu yang mengabulkan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 93.

¹⁹*Ibid*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm 137

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.²¹ Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum yang dimaksud :

1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas (bersifat mengikat).²² Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1) Landasan Syariah :

1. Al-Quran dan terjemahannya.
2. Al-hadist.

2) Peraturan PerUndang-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu No. 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu

1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang menjadi topik penelitian.²³ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian skripsi ini adalah buku-buku literatur, kamus hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum dari jurnal.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op.Cit*, Hlm 48

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm. 95.

²³ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op.Cit*, Hlm 90

1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan suatu penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.²⁴ Bahan-bahan non hukum dapat berupa bahan yang diperoleh dari kamus atau literatur-literatur yang bukan mengenai hukum tetapi berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan dilakukan dengan cara:²⁵

- 1) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya yang dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 2) Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 3) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 4) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

²⁴*Ibid*, Hlm 109

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm, 171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan.²⁶ Ada pula yang mengartikannya sebagai perjanjian (*al-Aqdu*).²⁷ Menurut Abu Hanifah dalam M. Ali Hasan, pernikahan adalah *aqad* yang dibutuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.²⁸ Perkawinan berdasarkan pendapat Kaelany H.D. dalam Titik Tirwulan Tutik adalah suatu akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur dalam syariah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami dan istri.²⁹

Menurut Sayuti Thalib dalam Mohd Idris Waluyo, perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.³⁰ Sementara menurut Hazairin dalam Amiur Nuruddin *et all*, inti atau makna dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada perkawinan bila tidak ada hubungan seksual.³¹ Termasuk juga pendapat dari Ibrahim Hosein juga menyatakan bahwa esensi dari lembaga perkawinan adalah suatu akad yang melegalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan. Secara lebih tegas, perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual.³²

²⁶M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Hlm 11

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

²⁹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya: Kencana, 2008), Hlm 100

³⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara:1996), Hlm 2

³¹Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm 40

³²Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), Hlm 65

Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis dan Wiarda³³ dalam Titik Triwulan Tutik, memberikan pengertian pernikahan adalah sebuah persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat didalamnya.³⁴ Dapat diartikan pendapat dari ahli tadi menyatakan bahwasanya perkawinan merupakan lembaga hukum atau institusi hukum yang sangat penting bagi masyarakat.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI, dalam pasal 2 arti dari pernikahan itu yakni “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqn ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar hukum tentang perbuatan hukum perkawinan di Indonesia dalam pasal 1 memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dilihat dari tiga sudut pandang:³⁵

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Saat dilihatnya suatu perkawinan ini berdasarkan hukum, maka perkawinan dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian. Alasan mengapa perkawinan dianggap sebagai perjanjian adalah bahwasanya cara untuk mengadakan suatu perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu. Hal tersebut selayaknya perbuatan hukum perjanjian. Selain itu, dalam memutuskan ikatan perkawinan juga melalui

³³ Soetojo Prawirohamdjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), Hlm 18

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya: Kencana, 2008), Hlm 99

³⁵ Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm 57

rukun serta tata cara tertentu seperti prosedur *talak*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.³⁶

2. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam pandangan sosial atau masyarakat, dengan melakukan perkawinan, orang akan mendapatkan kedudukan atau dipandang lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak melakukan.³⁷ Perkawinan ini pula adalah sebagai suatu tahap sosial untuk perubahan status hukum seseorang dari laki-laki menjadi suami dan dari wanita menjadi isteri. Setelah itu status mereka akan berubah lagi ketika memiliki anak menjadi ayah-ibu.³⁸

3. Perkawinan yang dilihat dari sudut pandang agama

Pada sudut pandang agama Islam, perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Upacara perkawinan merupakan suatu ritual yang suci, yang kedua pihak diikatkan dengan menggunakan nama Allah.³⁹ Selain itu, dari kacamata agama, perkawinan juga merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.⁴⁰

Pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah suatu hubungan atau ikatan lahir batin yang ditujukan agar pasangan laki-laki dan perempuan dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan isi dari pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tadi, dapat terlihat bahwasanya terdapat dua aspek dari perkawinan yaitu aspek formil (hukum) dan aspek sosial keagamaan. Aspek formil dari isi pasal tadi adalah bahwa perkawinan selain memiliki ikatan secara lahir, juga memiliki ikatan batin yang merupakan inti dari perkawinan tersebut. Sementara aspek sosial keagamaan dilihat dari frasa ‘membentuk

³⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Hlm 48

³⁷ *Ibid*

³⁸ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2015), Hlm 3

³⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), Hlm, 22.

⁴⁰ Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm 57

keluarga' dan 'berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa', sehingga tidak cuma unsur jasmani saja, namun juga unsur kerohanian juga berperan penting.⁴¹

Kemudian apabila definisi dari perkawinan yang ada dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut dibedah, maka unsur-unsur yang ada dalam pasal itu adalah : 1) Ikatan lahir batin, 2) antara seorang pria dengan wanita, 3) sebagai suami istri, 4) membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, 5) berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴²

ad. 1. Ikatan lahir batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat.⁴³ Yang dimaksud dengan ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri (hubungan formal). Sementara ikatan batin merupakan sebuah ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang saling mengikatkan diri. Ikatan ini merupakan fondasi untuk membentuk keluarga.⁴⁴

ad. 2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita.⁴⁵ Terkait hal ini, perkawinan yang diperbolehkan hanya perkawinan seseorang yang berlawanan jenis, tidak diperbolehkan adanya perkawinan sesama jenis. Selain itu dalam unsur ini juga terkandung makna bahwa asas dari perkawinan ini adalah monogami.

ad. 3. Sebagai suami istri

Dikatakan sebagai suami istri, ketika ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁴⁶

ad. 4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

⁴¹ Tutik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya: Kencana, 2008), Hlm 103-104

⁴²*Ibid*, Hlm 104

⁴³*Ibid*

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*, Hlm 105.

⁴⁶*Ibid*, Hlm, 39.

Tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu.⁴⁷ Akan tetapi juga untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan.⁴⁸

ad. 5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berbeda dengan konsepsi perkawinan berdasarkan BW, Undang-undang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja melainkan juga atas dasar kerohanian.⁴⁹ Selain itu, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.⁵⁰

2.1.2 Asas Perkawinan

Asas dalam hukum perkawinan di Indonesia menurut M. Yahya Harahap ada 7 yakni:

- 1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
- 2) Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman
- 3) Tujuan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- 4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing. Yaitu berarti bahwasanya perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administrasi pemerintahan dalam bentuk pencatatan nikah

⁴⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), Hlm, 5.

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, *Op Cit*, Hlm 105

⁴⁹ *Ibid*, Hlm 106

⁵⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Jaya, 1994), Hlm, 9.

- 5) Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan
- 6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- 7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁵¹

Menurut Mohammad Daud Ali, bahwasanya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mempunyai tiga ciri khas apabila dibandingkan dengan Undang-Undang atau hukum perkawinan sebelumnya yaitu:⁵²

- 1) Asasnya, bahwa Undang-undang Perkawinan adalah agama. Hukum agama yang dipeluk seseorang lah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁵³ Hal tersebut tercermin dari bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Membentuk keluarga bahagia ini, erat kaitannya dengan tetap terjaganya keturunan.⁵⁴
- 3) Dan sifatnya adalah mengangkat harkat dan martabat (kedudukan) kaum wanita. Hal tersebut dapat dilihat apabila merujuk kepada Undang-undang perkawinan tersebut yang menyatakan bahwasanya hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁵⁵

Rumusan mengenai asas dari perkawinan apabila diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi terdapat enam yakni:

- 1) Asas sukarela
- 2) Partisipasi keluarga
- 3) Perceraian dipersulit
- 4) Poligami dibatasi secara ketat

⁵¹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading, 1975), Hlm 10

⁵² Nurul Hakim, t.t, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983*, t.t.t, Hlm 3

⁵³ Abdul Ghofur Anhuri, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2011), Hlm 28

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

- 5) Kematangan calon mempelai
- 6) Memperbaiki derajat kaum wanita.⁵⁶

ad.1. Asas Sukarela

Tujuan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu kiranya bagi suami dan istri untuk saling membantu dan melengkapi agar dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

ad.2. Asas Partisipasi Keluarga

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting. Partisipasi orang tua diperlukan terutama dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Dalam perkawinan, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatat.

ad.3. Asas Monogami

Asas monogami, dalam perkawinan dapat diartikan bahwasanya dalam satu waktu yang sama, laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan begitu juga istri hanya diperbolehkan memiliki satu suami saja. Pada hukum Islam pun menghendaki asas monogami tersebut. Hal itu dapat dilihat sebagaimana Surat An-Nisa ayat 3:

“...dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliku. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Kandungan dari ayat tersebut, sebenarnya memberikan petunjuk, untuk menikah dengan seorang (wanita) saja, itulah yang paling dekat dengan kebenaran, sehingga terhindar dari berbuat aniaya.⁵⁷ Terkhusus dalam kalimat terakhir dalam ayat tersebut, terdapat beberapa versi dalam penafsirannya. Departemen Agama dalam Al-Quran dan terjemahannya menyebutkan “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Kemudian A. Hasan

⁵⁶ Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulani, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hlm 35

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Hlm 267

menerjemahkannya “kamu terhindar dari berlaku aniaya”. Selanjutnya Ibrahim Husein menerjemahkan kalimat tersebut dengan “hal yang demikian itu sekurang-kurangnya kamu tidak berlaku curang”. Dapat diambil kesimpulan meskipun ada beberapa versi mengenai kalimat terakhir dari ayat surat An-Nisa: 3 tersebut, bahwasanya hal yang dianjurkan adalah sama yaitu tetap beristri satu saja. Kemudian juga diingatkan bahwasanya orang yang beristri lebih dari satu dapat mendekati seorang kepada perbuatan yang sewenang-wenang, aniaya atau melakukan kecurangan-kecurangan, berkata dusta dan perbuatan tercela lainnya.⁵⁸

Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Diperkenalkannya asas monogami tersebut dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia diilhami oleh perjuangan wanita Indonesia dalam rangka emansipasi wanita. Sehingga asas ini sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi wanita dari praktek poligami.⁵⁹ Hanya dalam batasan-batasan tertentu saja seorang suami dapat memiliki istri lebih dari seorang. Hal itu pun juga apabila telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan juga karena hukum dan agama dari yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Asas tersebut terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Pada pasal tersebut, terdapat kata-kata/istilah ‘pada dasarnya..’ yang berarti boleh diadakan penyimpangan. Hal tersebut ternyata dalam ayat 2 nya, terdapat ketentuan, bahwa pengadilan “dapat” memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan juga karena hukum dan agama dari yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang⁶⁰. Maka asas monogami dari Undang-Undang Perkawinan ini adalah tidak mutlak,⁶¹ tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentuk perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan

⁵⁸ *Ibid*, Hlm 268

⁵⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), Hlm, 3

⁶⁰ Lihat Pasal 3 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974

⁶¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, Hlm, 47

mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.⁶²

ad.4. Asas Perceraian Dipersulit

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Saat pintu cerai ini bagi Islam dibuka itu hanya kecil saja, karena dampak negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak juga secara umum berdampak pada masyarakat.⁶³

ad.5. Asas Kematangan Calon Mempelai

Calon Suami istri harus sudah dewasa baik secara jiwa maupun raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan.⁶⁴

ad.6. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁶⁵

2.2 Poligami

2.2.1 Pengertian Poligami dan Sejarah Poligami

Secara etimologi, kata poligami terdiri dari kata “poli” yang berarti “banyak” dan “gami” yang artinya “istri”. Jadi poligami itu artinya beristri banyak.⁶⁶ Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁶⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁶⁸

⁶² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) Hlm 77

⁶³ Abdul Ghofur Anhari, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2011), Hlm 29

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm 129

⁶⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Hlm 60

⁶⁸ <http://kbbi.web.id/poligami/> diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 05.00 WIB.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam.⁶⁹

Poligami telah dikenal sejak zaman sebelum Islam ada. Bukanlah agama Islam yang memperkenalkan poligami tersebut. Poligami ada bermacam-macam bentuknya. Ada seorang laki-laki mempunyai beberapa istri. Ada lagi seorang laki-laki mempunyai istri simpanan, disamping beberapa orang istri yang sudah ada.⁷⁰ Poligami tidak berkembang dan terjadi dalam masyarakat, kecuali pada bangsa-bangsa yang telah maju, sedang pada bangsa-bangsa yang primitif, jarang terjadi. Hal ini diakui oleh Sosiolog dan Budayawan seperti Westermarck, Hobbes. Helen dan Jean Bourge.⁷¹

Ketika Islam datang, poligami tidak serta merta dihapuskan. Namun Nabi melakukan perubahan yang radikal terkait kebiasaan poligami yakni dengan membatasi jumlah istri yang dapat dinikahi hanya sampai empat.⁷² Syarat ketat untuk melakukan poligami yaitu harus mampu berlaku adil.⁷³ Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah.⁷⁴

Dalam Pasal 82 KHI dirumuskan keadilan yang dimaksudkan adalah:

- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu kediaman.

Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami dinyatakan Allah secara umum mencakup kewajiban yang bersifat materi dan yang tidak

⁶⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), Hlm 2

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Hlm 270

⁷¹ *Ibid*, Hlm 271

⁷² Musdah Mulia, *Op.Cit*, Hlm 4

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, Hlm 129

bersifat materi.⁷⁵ Tentang kewajiban suami dalam bentuk nonmateri, oleh para ulama berpendapat bahwa hal itu pada keadilan dalam kesempatan bergaul di antara istri dan istri yang lainnya.⁷⁶ Kesamaan pembagian waktu bagi para istri tersebut dalam fiqh disebut *qasm*, sedangkan yang dijadikan patokan untuk bergaul itu adalah malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri seperti biasanya.⁷⁷

2.2.2 Alasan Melakukan Poligami

Tujuan poligami, sebenarnya dapat disimpulkan ialah untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan laki-laki.⁷⁸ Faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong untuk poligami adalah:

1. Memecahkan problema dalam keluarga.
 - a. Istri mandul, padahal mempunyai anak adalah merupakan tuntutan dan sesuatu yang sangat didambakan bahkan dianjurkan oleh syara'. Diriwayatkan dari Ma'qil Bin Yasar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda "kawinilah wanita yang penyayang dan peranak (banyak anak), karena aku membanggakan banyak jumlah kamu" (HR Nasai).⁷⁹
 - b. Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si istri sehingga tidak menyenangkan suami
 - c. Si istri menderita atau mengidap suatu penyakit yang berkepanjangan.⁸⁰
2. Memenuhi Kebutuhan yang mendesak bagi suami.

Hal ini contohnya seperti seringkali suami bepergian dalam waktu lama dan sulit disertai oleh istrinya karena si istri sibuk merawat anak-anak atau karena sebab lain. Sehingga ia membutuhkan istri yang dapat menemaninya dalam bepergian yang lama.⁸¹

⁷⁵ Abdul Ghofur Anhari, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2011), Hlm 178

⁷⁶ *Ibid*, Hlm 179

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Hlm 388

⁷⁹ Shahih Sunan Nasai: Kitab an-Nikah, Bab "Karahiyatu Tazwijil 'Aqim", hadist no. 3026

⁸⁰ *Ibid*, Hlm 390

⁸¹ *Ibid*, Hlm 391

3. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap wanita saleh yang tidak ada yang memeliharanya.

Hal ini mungkin dikarenakan wanita itu sudah tua, atau karena ia memelihara anak-anak yatim, atau karena sebab-sebab lain. Dalam kebaikan seperti ini, kadang-kadang istri pertama lebih banyak menerima atau tidak banyak menentang.

4. Ingin menambah kesenangannya karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya.

Faktor ini adalah faktor yang mengikuti tradisi. Alasan ada apabila poligami telah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.⁸²

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman, setidaknya ada delapan keadaan, yakni:

- 1) Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan
- 2) Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan
- 3) Istri sakit ingatan
- 4) Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri
- 5) Istri memiliki sifat buruk
- 6) Istri minggat dari rumah
- 7) Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya
- 8) Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.⁸³

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri sesuai dengan asas monogami. Akan tetapi, berdasarkan pada hukum perkawinan Indonesia, seorang suami dapat beristri lebih dari satu dalam waktu yang sama (poligami). Suami dapat beristri lebih dari satu orang bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberikan izin.⁸⁴

Dasar pemberian izin poligami, atau hal yang dapat dijadikan alasan bagi suami untuk berpoligami tersebut terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 4 (2) yang berbunyi sebagai berikut:

⁸²*Ibid*, Hlm 392

⁸³ Abdurrahman I. Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Hlm 193-195

⁸⁴ Abdul Ghofur Anhuri, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2011), Hlm 27

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal-hal tersebut merupakan alasan untuk dapatnya seseorang mengajukan permohonan pada pengadilan untuk beristri lebih dari satu. Sebaliknya pengadilan akan dapat memberikan izinnnya, bilamana dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:⁸⁵

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Guna membedakan ketentuan yang ada di pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah, pada pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁸⁶ Walaupun bunyi pasal tersebut dengan jelas membolehkan seseorang untuk berpoligami, namun poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstances*).⁸⁷ Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami akan tetapi atas dasar izin hakim (pengadilan).⁸⁸

Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwasanya apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan tertulis pada pengadilan. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa

⁸⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), Hlm 50

⁸⁶ Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm 164

⁸⁷ *Ibid*, Hlm 162

⁸⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), Hlm 25

pengadilan agama yang menerima permohonan izin poligami dari seseorang kemudian akan memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan tersebut adalah persetujuan lisan, persetujuan tersebut harus diucapkan di depan sidang pengadilan
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; tau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
4. ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Kemudian mengenai teknis pemeriksaan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan izin poligami tersebut, dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

2.3 Hasrat Seksual (Libido)

2.3.1 Pengertian Hasrat Seksual (Libido)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hasrat seksual atau libido diartikan sebagai nafsu berahi yang bersifat naluri.⁸⁹ Menurut Kaplan dalam John Delammater *et all*, hasrat seksual adalah keinginan yang besar (*appetite*) atau dorongan yang memotivasi kita untuk berperilaku seksual.⁹⁰

⁸⁹<http://kbbi.web.id/libido>, diakses pada 28 Mei 2017 pukul 9.20 WIB.

⁹⁰John DeLamater dan Morgan Sill, *Sexual Behavior in Later Life: Journal of Sex Research*, Hlm 42

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia berupa perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai, memerhatikan, dan menyayangi sehingga terjadi sebuah hubungan timbal balik antara kedua individu tersebut.⁹¹ Fungsi seksual merupakan aspek yang esensial dari eksistensi manusia yang dapat menjadi bagian yang sangat menyenangkan atau mengecewakan dalam hidup seseorang.⁹² Seksualitas meliputi suatu kekuatan atau dorongan dalam sifat alami manusia dan merupakan sebuah fenomena yang menguras emosi, sehingga tidak mengejutkan bahwa ada masalah-masalah yang dihubungkan dengan segi perilaku manusia yang satu ini.⁹³

Hasrat seksual atau libido adalah hasrat emosional atau energi yang berkaitan dengan nafsu seksual, energi naluri kehidupan, keinginan untuk hubungan dan kenikmatan seksual.⁹⁴ Menurut Sigmund Freud dalam Arthur S. Reber mendefinisikan libido sebagai energi atau daya insting yang terkandung dalam identifikasi yang berada dalam komponen ketidaksadaran dari psikologi.⁹⁵ Ia menunjukkan bahwa dorongan libidinal ini dapat bertentangan dengan perilaku yang beradab. Kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan pengendalian libido menyebabkan ketegangan dan gangguan dalam diri individu, mendorong untuk digunakannya pertahanan ego untuk menyalurkan energi psikis dari kebutuhan yang tidak terpenuhi dan kebanyakan tidak disadari ini ke dalam bentuk lain.⁹⁶

⁹¹ A. Aziz Alimul Hidayat, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan Buku 1*, (Jakarta: Salemba Medika, 2006), Hlm 224

⁹² Richard P. Halgin dan Susan Krauss Whitbourne, *Psikologi Abnormal: Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm 290

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ <http://kamuskesehatan.com/arti/libido/>, diakses pada 28 Mei 2017 pukul 9.20 WIB.

⁹⁵ Arthur S. Reber, *Dictionary of Psychology*, (New York: Penguin Reference, 2001), t.t.t

⁹⁶ *Ibid*

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan suami yang menyatakan memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Hal ini berdasarkan pada:
 - a. Dalam hukum Islam, berpoligami bukanlah suatu perintah dan juga bukan suatu anjuran namun hanya sebagai sesuatu yang dibolehkan. Dan kebolehan untuk berpoligami tersebut adalah mampu berlaku adil terhadap istrinya seperti yang terkandung dalam Surat An-Nisa ayat 3.
 - b. Dalam KHI juga ditegaskan bahwasanya poligami diperbolehkan maksimal hanya empat orang pada waktu yang bersamaan dan syaratnya adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya nanti. Selain itu, masih berdasarkan KHI bahwa untuk berpoligami juga harus mendapatkan izin dari pengadilan. Dan pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin untuk poligami kepada suami apabila 1) Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri; atau 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - c. Ketentuan mengenai kondisi yang dapat memperbolehkan pengadilan untuk memberikan izin berpoligami untuk suami tersebut juga tercantum dalam pasal 4 (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengacu pada hukum Islam, KHI, dan UU No.1 Tahun 1974 diatas, tidaklah disebutkan secara tegas bahwasanya keadaan hasrat seksual tinggi (libido) dari suami adalah termasuk salah satu alasan bagi suami untuk menikah lagi atau berpoligami. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah alasan suami tersebut yang menyatakan bahwa dirinya memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus dengan nomor putusan 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu adalah bahwasanya dalam kasus ini, istri atau TERMOHON sebenarnya dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, akan tetapi, karena tingginya hasrat seksual (libido) yang tinggi dari suami atau PEMOHON tersebut sehingga menurut hakim itu adalah sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa TERMOHON sudah tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Apabila mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, bahwasanya keadaan yang memperbolehkan pengadilan untuk memberikan izin poligami adalah ketika terjadi kondisi seperti dalam pasal 4 UU No.1 Tahun 1974: 1) Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri; atau 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pada unsur-unsur pada pasal 4 (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut tidaklah disebutkan bahwa keadaan suami yang menyatakan memiliki hasrat seksual (libido) tinggi dapat menjadi alasan suami untuk menikah lagi. Kemudian pertimbangan hakim yang mengindikasikan bahwa TERMOHON adalah tak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah tidak tepat. Karena apabila merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, dikatakan bahwasanya kewajiban istri dalam keluarga bukanlah hanya sebatas kewajiban dalam berhubungan seksual saja. Dalam hukum Islam, dikatakan bahwa kewajiban utama istri dalam keluarga adalah taat pada suami dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah dan juga mampu menjaga dirinya baik ketika berada di depan suami maupun dibelakangnya. Sementara apabila menurut UU No.1 Tahun 1974 kewajiban istri dalam keluarga adalah mengatur urusan rumah tangga keluarga sebaik-baiknya. Selanjutnya pada KHI juga dikatakan bahwa kewajiban istri adalah berbakti secara lahir batin terhadap suami dan juga menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga.

Sehingga kesimpulan hakim yang mengambil kesimpulan berdasarkan pernyataan suami yang menyatakan memiliki kebutuhan seksual yang sangat tinggi sehingga istri tak mampu lagi menjalankan kewajibannya adalah tidak tepat karena berdasarkan ketentuan hukum Islam, KHI, dan UU No.1 Tahun

1974 tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban istri dalam keluarga lebih dari sekadar memenuhi hasrat atau kebutuhan seksual dari suami saja.

4.2. Saran

Berpijak dari pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pasangan suami istri, harusnya lebih memahami hakikat dari perkawinan sehingga apabila menghadapi masalah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga bisa tetap tegar dan tetap setia dengan pasangan masing-masing serta tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait kelangsungan hidup perkawinannya. Sehingga tidak diambil suatu keputusan yang hanya mementingkan egoisme sendiri dan menzalimi pihak lainnya. Suami yang bertindak sebagai kepala rumah tangga hendaknya lebih bersabar dalam bergaul dengan istrinya dan tidak secara sewenang-wenang menuruti egonya untuk menikah lagi semata-mata karena nafsu seksualnya saja.
2. Kepada suami, setelah menikah, seharusnya suami dapat lebih membatasi diri dalam pergaulan khususnya dalam menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis. Secara moral memang tidak seharusnya suami melakukan hal tersebut. Selain itu hal tersebut juga dapat menimbulkan kecemburuan dan menyebabkan kemudharatan sehingga bukan tak mungkin keharmonisan rumah tangga dapat terancam.
3. Kepada pembuat Undang-undang, dirasa perlu untuk meninjau kembali tentang undang-undang perkawinan di Indonesia terutama di ketentuan tentang poligami karena undang-undang perkawinan di Indonesia masih dirasa terdapat bias gender atau berat sebelah yang dalam hal ini dirasa lebih menguntungkan pihak laki-laki saja dan merugikan pihak perempuan terkait ketentuan poligami tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Landasan Syari'ah

Al-Qur'an

Al-Hadits

Buku

A. Aziz Alimul Hidayat. 2006. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan Buku 1*. Jakarta. Salemba Medika.

Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor. Kencana.

Abdul Ghofur Anhorri. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.

Abdul Halim Abu Syuqqah. 1998. *Kebebasan Wanita*. Jakarta. Gema Insani Press.

Abdurrahman I. Do'i. 2014. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta. Rajawali Pers.

Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. UII Press.

Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta. Kencana.

Arthur S. Reber. 2001. *Dictionary of Psychology*. New York: Penguin Reference.

Asghar Ali Engineer. 2003. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta. Lkis.

Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulani. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Bulan Bintang.

Djarwanto. 1984. *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta. Liberty.

- Dominikus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*. Yogyakarta. Laksbang PRESSindo.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ibrahim Hosen. 1971. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta. Ihya Ulumuddin.
- John DeLamater dan Morgan Sill. t.t. *Sexual Behavior in Later Life: Journal of Sex Research*. t.t.t
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tanggga dalam Islam*. Jakarta. Siraja.
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta. Lentera Hati.
- Martiman Projohamijoyo. 1991. *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan: Disertai Yurisprudensi*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Muhammad Baqir Al-Habsyi. 2002. *Fiqh Praktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*. Bandung. Mizan.
- Musdah Mulia. 1999. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta. Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Nadimah Tandjung. 1981. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Nurul Hakim, t.t. *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983*, t.t.t.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fikih*, Juz 11, Hlm 64
- Quraish Shihab. 1996. *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'I, Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung. Mizan.
- R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Richard P. Halgin dan Susan Krauss Whitbourne. 2010. *Psikologi Abnormal: Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Salim H,S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Sigmund Freud. 2009. *Pengantar Umum Psikoanalisis*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Slamet Abidin, H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung. Pustaka Setia.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta Liberty.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta. Liberty.
- Soetojo Prawrohamdjojo dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Jaya.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Kencana.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya. Kencana.
- Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan. Zahir Trading.
- Zakiah Daradjat. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan

Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu No.016/Pdt.G/2013/Pa.Blu

Internet

<http://kbbi.web.id/poligami/> diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 05.00 WIB.

<http://kbbi.web.id/libido/> diakses pada tanggal 28 Mei 2017 pukul 09.00 WIB.

<http://kamuskeehatan.com/arti/libido/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2017 pukul 9.20 WIB.

www.kbbi.web.id/nikah/ Diakses pada 21 Juni 2017 pukul 20.00 WIB

<http://www.kerjanya.net/faq/6037-libido.html>, Diakses pada 10 Juni 2017 pukul 13.00

www.kbbi.web.id/kewajiban/ Diakses pada 22 Juni 2017 pukul 20.03 WIB

<http://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 1 Juli 2017 pukul 22.00 WIB

<http://resiprositi.com/2016/08/quraish-shihab-tentang-poligami-bagai-membuka-pintu-darurat-pesawat/>, diakses pada 1 Juli 2017 pukul 22.12 WIB

P U T U S A N

Nomor: 016/Pdt.G/2013/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengampas BBM, tempat tinggal di Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagai "**Pemohon**";

L A W A N

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam register Nomor: 016/Pdt.G/2013/PA.Blu, tanggal 23 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/20/III/2007, tertanggal 27 Maret 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gang Gemulung Ratu RT.002 RW.002 Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan selama lebih kurang 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat di atas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;
 - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;
4. Bahwa dalam kurun waktu 5 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bergerak sebagai berikut;
 - 1 (satu) unit mobil pick up colt 120 SS tahun 2011 No. Polisi BE 9514 WB atas nama Pemohon;
 - Uang Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;

Nama : CALON ISTRI KEDUA

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut orang tua

Status : Perawan

Tempat tinggal di : Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, “ calon istri kedua Pemohon”

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami adalah karena Pemohon mempunyai libido yang tinggi, sedangkan Termohon tidak mampu melayani kebutuhan Pemohon sebagai suami Termohon, oleh karena itu Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon. Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup rumah tangga dengan anak dan 2 orang istri dan Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ per bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, bagitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama;
3. Menetapkan harta-harta Pemohon dengan Termohon yang tersebut pada poin 4 sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan,

sedangkan Termohon tidak pernah hadir maupun mengirim kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran termohon tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar memikirkan kembali niatnya untuk menikah lagi (poligami), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Pada identitas Pemohon, nama Pemohon yang benar adalah PEMOHON, pekerjaan Pemohon yang benar adalah pengampas bensin;
- b. Pada poin 4 angka 2 yang benar adalah “uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dalam bentuk piutang dan modal”;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, masih gadis dan tidak memiliki hubungan nasab dan sepesusuan dengan Pemohon maupun Termohon yang menyebabkan Pemohon tidak bisa menikahinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor: 1808042707890006 tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode P.1.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor: 1808045108910002 tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian

diberi kode P.2.

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon nomor: 1808044411840001 tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode P.3.
4. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 95/20/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode P.4 ;
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu yang ditandatangani oleh (Termohon) bermeterai cukup dan dinazegelen tanggal 18 Januari 2013, selanjutnya bukti surat tersebut oleh diberi kode P.5;
6. Asli Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil yang ditandatangani oleh (Pemohon) tanggal 18 Januari 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya bukti surat tersebut diberi kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu tanggal 21 Februari 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya bukti surat tersebut diberi kode P.7;
8. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pick Up Colt T.100 Nomor Polisi BE 9514 WB, Nomor: 0338 50/LP/2011 tanggal 13 Desember 2011 An. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode P.8.
9. Foto copy Bukti Setoran Angsuran mobil dengan nomor polisi: BE 9514 WB tanggal 01 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Adira Finance yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode P.9.
10. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama F Nomor:

510.21/00173/BRD/PTSP.3/XI.2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode P.10.

11. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO atas nama F Nomor: 503/00184/BRD/PTSP.8/XI.2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode P.11.
12. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama F Nomor: 640/00139/BRD/PTSP.1/XI.2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode P.12.
13. Foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama F Nomor: 517/00162/BRD/PTSP.5/XI.2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode P.13.
14. Asli Surat Keterangan Hak milik dari Kepala Kampung Tiuh Balak, tanggal 21 Februari 2013, bermaterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya bukti surat tersebut diberi kode P.14

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung calon isteri kedua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pengampas bensin dan jual beli hasil bumi, yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 400.000 per hari;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon datang kepada orang tua saksi untuk melamar calon isteri kedua Pemohon yang sekaligus sebagai adik saksi dengan alasan Pemohon mempunyai libido yang tinggi sedangkan Termohon tidak mampu melayani kebutuhan seksual Pemohon oleh sebab itu Pemohon ingin memperisteri adik saksi yaitu CALON ISTRI;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun peraturan yang berlaku yaitu tidak ada hubungan darah dan saudara sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon telah mempunyai hubungan dekat selama 1 tahun;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI;
 - Bahwa Keluarga Pemohon, Keluarga Termohon dan keluarga calon isteri Pemohon sudah bermusyawarah tentang keinginan Pemohon untuk beristeri lagi dan semua pihak setuju;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Calon Istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui tentang keinginan Pemohon untuk menikah lagi setelah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak sanggup melayani kebutuhan seksual Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI
 - Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik secara agama maupun Peraturan Perundang-Undangan demikian juga antara Termohon dan Calon Istri kedua Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai pengampas bensin dan Pemohon sanggup memberi nafkah kepada Termohon dan kedua anaknya serta istri keduanya;
 - Bahwa keluarga Pemohon, keluarga Termohon dan keluarga calon isteri kedua Pemohon telah mengetahui dan bermusyawarah dan semua pihak menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
3. SAKSI III, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan kenal dengan Calon Istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak kembar yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan CALON ISTRI yang rumahnya tidak jauh dari tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon secara ekonomi mampu untuk memberi nafkah kepada kedua isterinya karena sebagai pengampas BBM Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa 1 unit mobil dan uang sebesar Rp. 80.000.000-90.000.000 (delapan puluh juta rupiah-sembilan puluh juta rupiah) dalam bentuk piutang dan modal;

- Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000 - 90.000.000 tersebut dikelola oleh Pemohon dengan suatu bentuk usaha dengan izin resmi dengan menggunakan nama saksi karena pada waktu mengurus surat-surat tersebut KTP Pemohon hilang sehingga memakai KTP saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika usaha Pemohon dengan mengatasnamakan saksi tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dan saksi tidak akan menuntut apapun karena usaha tersebut memang usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara dimaksud;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P2 (foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon), keduanya beralamat di Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati kepada Pemohon agar memikirkan kembali niatnya untuk menikah lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi dan Bukti P.4, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai dan telah mempunyai dua orang anak, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dipandang orang yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon memohon agar diberi izin untuk melakukan poligami/pernikahan yang kedua dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI adalah karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan sex Pemohon yang mempunyai libido tinggi dan Pemohon secara ekonomi memiliki kemampuan karena penghasilannya setiap bulan lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka seorang suami dapat diberi izin untuk melakukan poligami sepanjang hal itu

tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya, dan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam surat permohonannya, penjelasan-penjelasan Pemohon, maupun keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan yang antara lain menyebutkan bahwa Pemohon memiliki nafsu seksual yang cukup tinggi sedangkan Termohon tidak mampu melayani kebutuhan sex Pemohon, dan berdasarkan bukti P 7, Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tiuh Balak Pemohon juga mempunyai penghasilan yang memadai untuk membiayai kehidupan rumah tangganya, dengan demikian dalil Pemohon a quo dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, namun ternyata kebutuhan biologis Pemohon tidak dapat dipenuhi Termohon dengan baik, sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun syarat-syarat untuk melakukan poligami sebagaimana disebutkan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah tidak disebutkan secara tegas oleh Pemohon, namun dengan nafsu seksual Pemohon yang cukup tinggi, hal mana diyakini Majelis sebagai indikasi ketidakmampuan Termohon untuk memenuhi kewajiban Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon telah mengatakan setuju terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI sebagaimana diterangkan dalam bukti tertulis (P.5)

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari, yang dikuatkan dengan bukti Surat Pernyataan Berlaku Adil (bukti P.6)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan (sebagaimana dibuktikan dengan bukti tertulis P.7) dipandang cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan dua orang istri dan dua orang anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah begitu dekat sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut maka mudharot dan kemaksiatannya akan menimpa mereka. Oleh karena itu member izin untuk poligami merupakan solusi yang maslahat bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon CALON ISTRI di muka sidang menyatakan setuju akan maksud Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut telah dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang calon isteri kedua Pemohon ternyata tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon, sehingga dari segi nasab tidak ada halangan Pemohon untuk menikah dengannya. Kemudian, sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis telah tidak melihat adanya mawani' (halangan-halangan) lain pada diri calon isteri Pemohon a quo sebagaimana disebutkan Pasal 39, 40, dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 3 yang artinya: "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*"

Dan dalil kitab Fiqih yang artinya: "*Sesungguhnya diperbolehkan berpoligami kalau dia memang benar-benar menghendaki dengan syarat akan bersungguh-sungguh berlaku adil dan tidak melalaikan kewajibannya*"

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan melakukan poligami dengan CALON ISTRI telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

1. 1 (satu) unit mobil pick up colt 120 SS tahun 2011 No. Polisi BE 9514 WB atas nama Pemohon;
2. Uang Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk piutang dan modal;

Terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.8 dan bukti P.9 benar bahwa 1 unit mobil pick up colt 120 SS tahun 2011 adalah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, maka 1 unit mobil tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan memiliki uang Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk piutang dan modal, sebagai pengampas BBM adalah merupakan harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon dengan dengan mengajukan bukti berupa Surat Izin Usaha Dagang (bukti P.10), Surat Izin Tempat Usaha (bukti P.11) Surat Izin Mendirikan Bangunan (bukti P.12) dan Tanda Daftar Perusahaan (bukti P.13) serta Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat oleh Kepala Kampung Tiuh Balak (Bukti P.14)

Menimbang, bahwa dari keempat alat bukti tersebut yaitu bukti P.10 - P.13 adalah atas nama orang lain (F) dan tidak ada yang menunjukkan adanya kerjasama dalam usaha tersebut antara Pemohon dan Pemilik usaha tersebut sedangkan Surat Keterangan dari Kepala Kampung bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa F sebagai pemilik Usaha tersebut telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan dan dia memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar usaha pengampas BBM dengan modal Rp. 80.000.000- 90.000.000 tersebut adalah usaha Pemohon, dan surat izinnya menggunakan nama saksi karena pada waktu surat-surat tersebut dibuat KTP Pemohon hilang dan saksi tidak keberatan jika usaha dengan modal tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon serta tidak akan menuntut apapun dikemudian hari kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa harta berupa uang sebesar Rp. 80.000.000 dalam bentuk modal dan piutang tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan uang sebesar Rp 80.000.000,- adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami (menikah lagi) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;
4. Menetapkan harta-harta berupa 1 unit mobil pick up colt 120 SS tahun 2011 No. Polisi BE 9514 WB dan uang sebesar Rp. 80.000.000 dalam bentuk modal dan piutang adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Mufidatul Hasanah, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Genius Virades. SH. dan Maswari, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Astri Kurniawati, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

GENIUS VIRADES. SH

MASWARI. SHI

Panitera Pengganti,

ASTRI KURNIAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya kepaniteraan	Rp. 35.000,-
2. Biaya proses	Rp 350.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-

J u m l a h **Rp 391.000,-**

(Tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan
aslinya ;
Wakil Panitera Pengadilan Agama
Rengat,

BADRIANUS, S.H, MH.

